

Nomor : 003 /PM.02.02/K.SN-09/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Saran Perbaikan

18 Agustus 2022

Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu

di-
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bawaslu Kabupaten Luwu melakukan pencermatan terhadap Sistem Informasi Partai Politik

III. Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap Sistem Informasi Partai Politik diperoleh:

1. Partai Demokrat

- Pencermatan berkas dilakukan dengan mengambil sampel 4 kecamatan (Walenrang Utara, Walenrang Barat, Larompong dan Bastem Utara).
- Hasil pencermatan: 1 anggota Partai berstatus ASN dan 9 tidak terdaftar di DPB sebagai pemilih.

2. Partai PDI-P

- Pencermatan berkas dilakukan dengan mengambil sampel 2 kecamatan (Walenrang Utara dan Bastem).
- Hasil pencermatan: 1 anggota Partai terdapat perbedaan data (nama) antara KTP dan DPB dan 6 tidak terdaftar di DPB sebagai pemilih.

IV. Bahwa dengan ini menyampaikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Luwu berdasarkan hasil pencermatan anggota Partai Politik yang terdapat dalam Sistem Anggota Partai Politik

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasama disampaikan terimakasih.


KETUA
ASRIANI BAWARUDDIN, SH., MH

Tembusan :

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;